



1. RAHMAT SUHADI, S.H
2. FREDERIKUS ROBERTO OHOITIMUR, S.H
3. RICHARDUS CIPUTRA PERMADI, S.H
4. LIBERATUS MATURBONGS, S.H

Kesemuanya adalah Asisten Advokat

pada kantor Advokat/Penasihat Hukum PETRUS OHOITIMUR, S.H, M.H, yang beralamat di Jalan Raya Entrop No. 30 B Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, *email* : petrusohoitimurlawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nabire

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT. **(Bukti P-1)**

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024; **(Bukti P-2)**
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 399 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024) bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; **(Bukti P-3)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah penduduk 176.027 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire adalah sebesar 116.985 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 116.985$  suara sah = 2.339,7 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 29.113 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 1</b>	<b>43.936</b>

	<b>(Pemohon)</b>	
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	73.049
<b>Total Suara Sah</b>		<b>116.985</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **43.936** suara)

2. Bahwa terhadap Keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan Keberatan atas Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, berupa :

A. PENYALAGUNAAN WEWENANG PETAHANA (CALON BUPATI NOMOR URUT 2).

1. Bahwa pada masa kampanye tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara simbolis dan juga bantuan pribadi berupa uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Panitia Pembangunan Gereja Imanuel Kota Lama Nabire untuk Pembangunan Gereja dan di saksikan oleh Jemaat Gereja Imanuel; **(Bukti P-4)**
2. Bahwa Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) telah mendapatkan surat cuti masa kampanye pertanggal 17 September 2024, dengan surat nomor 100.1.2/1246-2/PPT, sehingga pemberian bantuan mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire seharusnya tidak boleh dilakukan, mengingat yang bersangkutan sementara dalam masa cuti dan masa kampanye dan juga merupakan Calon Bupati yang ikut dalam kontestasi Pilkada tahun 2024; **(Bukti P-5)**

3. Bahwa Bantuan yang diberikan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan bantuan pribadi kepada Panitia Pembangunan Gereja Imanuel Kota Lama Nabire tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Pemenang nomor urut 1 atas nama OTTO MAHUSE kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/REG/LP/PB /Kab/33.21/X/2024. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Undangan Klarifikasi, dengan surat Nomor : 109/HM.00.02/K.Kab/36.01/10/2024, tanggal 8 November 2024; **(Bukti P-6)**
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 yang merupakan masa tenang menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) memberikan SK K2 kepada Honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang selama ini tidak pernah di berikan hak mereka yaitu SK K2. Dan dari honorer yang diberikan SK K2 terdapat Sekertaris Tim pemenang 2 dan Tim pemenangan 2; **(Bukti P-7)**
5. Bahwa pada saat Penyerahan SK K2 tersebut adanya pengucapan yel-yel pasangan Calon Bupati nomor urut 2 secara bersama-sama yang di lakukan oleh semua pegawai honorer K2 bersama Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bupati Petahana) yang dilakukan pada masa tenang hari pencoblosan; **(Bukti P-8)**
6. Bahwa Pemberian SK Honorer K2 oleh Calon Bupati Nomor urut 2 (Petahana) Kepada Honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire pada masa tenang menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, telah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Pemenang atas nama AGUSTINUS NORTON KARUBUI, S.IP., M.Si ke Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :

008/Reg/TM/PB/Kab/36.01/XI/2024 dan Kemudian pada tanggal 30 November 2024 setelah Pencoblosan, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Undangan Klarifikasi, dengan surat Nomor : 137/HM.00.02/K.Kab/36.01/11/2024, tanggal 30 November 2024; **(Bukti P-9)**

**B. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MELIBATKAN KEPALA DISTRIK (CAMAT), KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN NABIRE UNTUK MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT 2.**

1. Bahwa dalam upaya memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2, sejak awal masa kampanye Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) sudah melibatkan ASN sampai Perangkat Desa untuk ikut dalam kampanye Pemenangan Paslon nomor urut 2, termasuk dalam hal pemasangan baliho;
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam melakukan pemasangan baliho alat peraga kampanye di wilayah Kampung SP B Wanggar Sari melibatkan kepala Desa/Kampung Wanggar Sari, Distrik Yaro atas nama Yosia Kogoya, tenaga kesehatan ASN suster Sarah, Ibu Merlin (Badan Musyawarah Kampung), Kepala Dusun Wanggarsari atas nama Sucipto; **(Bukti P-10)**
3. Bahwa pada tanggal 7 November 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Dinas KESBANGPOL kabupaten Nabire atas nama Akon Feriawan dalam sosialisasi kampanye di Kampung Air mandidih. Kepala Dinas KESBANGPOL ikut tampil dan berbicara dalam sosialisasi kampanye tersebut, dalam kata lain yang bersangkutan adalah ASN di mana seharusnya tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye pemenangan paslon nomor urut 2; **(Bukti P-11)**
4. Bahwa terdapat rekaman pembicaraan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atas nama Silas Elias Nobogre,

S.Kep, NS, M.Kep, yang memerintahkan kepada seluruh ASN dalam naungan Dinas Kesehatan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya yang bersangkutan mengintimidasi ASN bahwa yang tidak memilih Paslon 2, akan di pindahkan ketempat terpencil di Kabupaten Nabire; **(Bukti P-12)**

5. Bahwa Pada tanggal 22 November tahun 2024 pada waktu Paslon nomor urut 2 melakukan kampanye terbuka bertempat di taman Gizi Distrik Nabire Kabupaten Nabire terlihat jelas Kepala Dinas Pertanian atas nama Sumardi A, S.Ip, M.Si menggunakan baju coklat dan bertopi hitam naik di panggung bersama Calon Wakil Bupati nomor urut 2 Burhanudin Pawennari asik berjoget dan mengacungkan 2 jari dalam kampanye tersebut, dengan demikian kepala Dinas Pertanian atas nama Sumardi terlibat politik praktis dan terang-terangan menunjukkan tidak netralan ASN dalam PILKADA Kabupaten Nabire; **(Bukti P-13)**
6. Bahwa ketidaknetralan pejabat daerah dalam hal ini sekretaris daerah Kabupaten Nabire dengan kuasa/jabatannya mengajak Calon Bupati nomor urut 2 (Bupati petahana) yang sementara dalam masa cuti kampanye, menyerahkan bantuan di Distrik Makimi; **(Bukti P-14)**
7. Bahwa dalam kesempatan lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengajak ASN Dinas Pendidikan berfoto dan mengacungkan 2 jari untuk menunjukkan keberpihakan kepada Paslon Nomor urut 2; **(Bukti-P15)**
8. Bahwa pada saat pertemuan tim sukses paslon nomor urut 2 ikut di hadiri Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan juga sekretaris RSUD Kabupaten Nabire yang artinya kedua ASN ini terlibat aktif dalam politik praktis; **(Bukti P-16)**
9. Bahwa Kepala Distrik Nabire dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire ikut pula bergerak aktif menghadiri

pertemuan tim pemenang Paslon nomor urut 2; **(Bukti P-17)**

10. Bahwa ASN Dinas Pertanian Kabupaten Nabire atas nama ASRUDIN ikut juga secara aktif membantu serta menghadiri pertemuan Tim Pemenang Paslon nomor urut 2, hal ini sekali lagi menunjukkan ketidaknetralan ASN; **(Bukti P-18)**
11. Bahwa Kampanye Pemenangan Paslon nomor urut 2 pun di kampanyekan secara aktif di media sosial oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nabire atas nama Imelda Fransisca dengan mengacungkan 2 jari dan menggunakan atribut (Kaos) Paslon nomor urut 2; **(Bukti P-19)**
12. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 mendapat informasi bahwa ada beberapa orang di depan kantor Dukcapil Kabupaten Nabire yang saat itu umat kristiani sedang menjalankan ibadah. Setelah mendengar informasi tersebut tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 sekedar lewat di depan kantor Dukcapil untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata saksi melihat ada empat orang ibu bersama dua orang anak yang baru keluar dari pintu pagar kantor Dukcapil Kabupaten Nabire. Ketika di tanya apakah mereka selesai melakukan perekaman E-KTP tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan berusaha menghindar dan menutup muka dengan menggunakan hijab yang di pakai dan menghindar dari kamera handphone salah satu tim pemenang pasangan calon No. urut 1, dan kemudian salah satu tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 masuk kedalam ruangan Kantor Dukcapil dan menemukan salah satu pegawai honoror di Dinas Dukcapil atas nama Kristo Patitung. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama INARIUS DOUW ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti

Penyampaian                      Laporan                      Nomor                      :  
012/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, Tanggal 2 Desember 2024  
dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu  
Kabupaten Nabire. **(Bukti P-20)**

13. Bahwa pada hari Senin, 2 Desember 2024 pukul 09.38 WIT Bupati Nabire (petahana) mendatangi Kantor Dukcapil Nabire dan menyampaikan di depan masyarakat kalau Dinas Dukcapil biasa melakukan perekaman E-KTP di hari Minggu.
14. Bahwa di dalam surat edaran MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 400.8115861/Dukcapil, Perihal : Layanan Dukcapil pada hari libur dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, tertanggal 22 November 2024 yang ditujukan kepada : 1) Kepala Dinas/Biro yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang isinya : Dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, diminta kepada saudara/i untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota :
- a. Tetap membuka layanan pada hari libur tanggal 23 dan 24 November untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat terutama perekaman dan pencetakan KTP-el.
- b. Tetap membuka layanan pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tanggal 27 November 2024 pukul 08.00 s/d pukul 12.00 waktu setempat. **(Bukti P-21)**
15. Bahwa dengan dilibatkan Kepala Distrik, Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Nabire sampai perangkat kampung dan RT dalam Pilkada di Kabupaten Nabire untuk Pemenang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melanggar peraturan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);

16. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenang atas nama Inarius Douw telah melaporkan keterlibatan ASN, Kepala Distrik, Kepala Desa dan Perangkat Kampung ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 dan Laporan tersebut tidak di Tindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. **(Bukti P-22)**

### C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA DI KABUPATEN NABIRE.

1. Bahwa tidak netralan penyelenggara juga ditunjukkan oleh ketua PPD Distrik Yaur kabupaten Nabire dengan terang-terangan memihak paslon nomor 02 dan menunjukkan foto bersama anggotanya sambil mengancukan 2 jari. **(Bukti P-23)**
2. Bahwa KPU Kabupaten Nabire telah menetapkan DPT dalam Pilkada tahun 2024 sebanyak 124.913 pemilih namun DPT yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire, Pemohon menemukan banyak DPT yang namanya ganda, orang yang sudah meninggal, orang yang pindah/kuliah di luar nabire, orang yang terdaftar lolos menjadi anggota kepolisian dan TNI di setiap TPS.

Dari data tersebut pemohon mengambil sample 9 Distrik dari 15 Distrik, nama-nama yang pemohon sebutkan di atas antara lain:

- 1) Distrik Nabire
  - a. Nama ganda sebanyak 1.987 Orang
  - b. warga yang sudah meninggal 464 orang
  - c. warga yang sudah pindah dari nabire 133 orang

- d. warga masuk kepolisian dan masih pendidikan saat ini 144 orang
- 2) Distrik Nabire Barat
  - a. Nama ganda sebanyak 18 orang
  - b. warga yang sudah meninggal 58 orang
  - c. warga masuk kepolisian dan masih pendidikan saat ini 2 orang
- 3) Distrik Yaro
  - a. Nama ganda sebanyak 533 orang
  - b. Warga yang sudah meninggal 38 orang
  - c. Warga yang pindah/kuliah diluar 4 orang
- 4) Distrik Napan
  - a. Nama ganda sebanyak 60 orang
  - b. Warga yang sudah meninggal 50 orang
  - c. Warga TNI 2 orang
  - d. Warga Polisi 5 orang
- 5) Distrik Moora
  - a. Nama ganda sebanyak 8 orang
  - b. Warga yang sudah meninggal 5 orang
- 6) Distrik Uwapa
  - a. Nama ganda sebanyak 105 orang
  - b. Warga yang sudah meninggal 59 orang
- 7) Distrik Wanggar
  - a. Nama ganda sebanyak 10 orang
  - b. Warga yang sudah meninggal 15 orang
- 8) Distrik Makimi
  - a. Nama ganda sebanyak 51 orang
  - b. Warga yang meninggal 77 orang
- 9) Distrik Teluk Kimi
  - a. Nama ganda sebanyak 268 orang
  - b. Warga yang sudah meninggal 83 orang
  - c. Warga di bawa umur 2 orang

d. Warga masuk kepolisian dan masih pendidikan saat ini 3 orang

Adapun nama ganda antara Kelurahan di 9 (sembilan) Distrik tersebut sebanyak 294 orang dengan demikian DPT dari 9 (sembilan) Distrik sebagai sample berjumlah :

- a. Nama ganda 3.040 orang
- b. Nama warga yang meninggal sebanyak 1.108 orang
- c. Nama yang masuk kepolisian dan Tni sebanyak 156 orang
- d. Nama warga yang pindah dari Nabire/kuliah 137 orang
- e. Nama warga yang di bawah umur 3 orang

Sehingga total keseluruhan dari 9 (sembilan) Distrik sebagai sample adalah 4.444 orang **(Bukti P-24)**

3. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 tim kemenangan Paslon nomor urut 1 atas nama LIBORIUS MADAI mendapati bahwa Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Dipa dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire telah memfasilitasi tim pemenang paslon nomor urut 02 dengan memberikan akses terlebih dahulu naik helikopter pada penerbangan pertama ke Distrik Dipa di bandara Nature Douw Nabire, sementara tim penyelenggara logistik masih tertinggal di bandara, sehingga terjadi keributan karena Logistik harus di antar ke Distrik Dipa. Tindakan Ketua PPD Distrik Dipa dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire tersebut di nilai sebagai bentuk memfasilitasi yang tidak adil dan melanggar prinsip netralisasi penyelenggara Pemilu sebagaimana di atur dalam pasal 411 ayat (1) undang-undang pemilu tahun 2024. Tindakan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu di Distrik Dipa sebagaimana di atur dalam Pasal 411 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon

Nomor Urut 1 atas nama LIBORIUS MADAI ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Tanggal 28 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire.

**(Bukti P-25)**

4. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 KPU Kabupaten Nabire melaksanakan pengumutan dan penghitungan suara di 317 TPS se-Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh KPPS. Bahwa saat pelaksanaan adanya pemilih yang melakukan pengumutan suara dengan cara merobek foto (bagian kepala) Calon Bupati nomor urut 2 dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU dan pada Saat penghitungan surat suara yang dirusak tersebut di hitung sebagai surat suara SAH dan kejadian tersebut terjadi hampir di seluruh TPS. Dengan memperhatikan Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pengumutan dan Penghitungan Suara maka apa yang dilakukan oleh KPPS secara masif menyalahi aturan.

Bahwa kertas suara yang di robek gambar Calon Bupati Nomor Urut 2, diduga dipakai sebagai bukti kepada tim pemenangan bahwa mereka sudah mencoblos paslon nomor urut 2 diduga untuk mendapat pembayaran dari hasil tersebut. Dan juga terdapat anak-anak yang belum memiliki hak milih melakukan pencoblosan berulang kali di TPS 03 kampung air mandidih. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama INARIUS DOUW ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-26 ) dan (Bukti (P-27)**

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 KPU Kabupaten Nabire melaksanakan pengumutan dan penghitungan suara di 162 TPS se-Distrik Nabire, yang dilaksanakan oleh KPPS dan pada saat yang pelaksanaan adanya pemilih yang melakukan pengumutan suara dengan cara merobek foto pasangan calon nomor urut 2 dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU. Penggalan kertas atau foto pasangan calon kemudian di tukar dengan sejumlah uang sebagai imbalan karena telah memilih pasangan nomor urut 2. Bahwa saat penghitungan surat suara yang di rusak tersebut di hitung sebagai surat SAH dan kejadian itu terjadi hampir di seluruh TPS dengan memperhatikan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang pelaksanaan pengumutan dan penghitungan suara maka apa yang dilakukan oleh KPPS secara masif tersebut menyalahi aturan. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama INARIUS DOUW ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, Tanggal 1 Desember 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-28)**
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, terjadi Pelanggaran netralitas Penyelenggara pelaksanaan Pemungutan suara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS dan Pengawas TPS, yang mana Relawan dari paslon nomor urut 1 yang bernama Stenly Q S Waroy menanyakan tentang alamat domisili Ketua KPPS karena ada dugaan Ketua KPPS bukan warga setempat. Bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan C6 atau surat pemberitahuan memilih oleh Ketua dan Anggota KPPS dimana warga setempat yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat C6. Bahwa undangan memilih atas nama almarhum ALBERT MARCELINO

WAROY telah di gunakan oleh orang lain. Hal ini telah dilaporkan oleh saudara Stenly Q S Waroy ke Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-29)**

7. Bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024, berdasarkan kejadian di TPS 17 Kelurahan Seriwini akibat permasalahan pembagian undangan kepada warga yang bukan memiliki KTP setempat sehingga terjadi pembatalan pencoblosan di TPS 17 Kelurahan Seriwini dan Bawaslu kabupaten Nabire merekomendasikan untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 28 november tahun 2024 di TPS 17 Kelurahan Seriwini dengan syarat pelaksanaan kegiatan pencoblosan di lakukan dengan menunjukkan bukti KTP sesuai DPT yang ada.
8. Bahwa pelaksanaan pencoblosan yang dilakukan di TPS 17 Kelurahan Seriwini tersebut, batal untuk dilaksanakan dikarenakan proses pencoblosan di TPS 17 tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu masyarakat yang berhak mencoblos wajib menunjukkan KTP sesuai dengan undangan dan DPT setempat, mengakibatkan terjadi perselisihan antara warga setempat yang tidak mendapatkan undangan dengan warga luar yang mendapatkan undangan sehingga warga setempat merasa hak pilihnya telah diberikan kepada orang lain yang mengakibatkan keributan di TPS 17 Kelurahan Seriwini, sehingga bawaslu memerintahkan untuk menunda pelaksanaan pencoblosan pada TPS 17 tersebut, dan dilakukan pencoblosan pada tanggal 28 November 2024 dengan menggunakan KTP sesuai dengan DPT di TPS 17 Kelurahan Seriwini. Dari hasil tersebut maka pasangan

nomor urut 1 menang di TPS 17 Kelurahan Seriwini, sehingga pemohon beranggapan bahwa TPS 17 merupakan contoh dari semua TPS yang berada di Kabupaten Nabire. Bahwa apabila proses pencoblosan menggunakan Surat undangan beserta KTP setempat sesuai DPT di TPS masing-masing atau menggunakan KTP dan tidak berdasarkan undangan saja, maka Pemohon yakin hasil dari pencoblosan tersebut murni dan dilaksanakan secara jujur, transparan dan terbuka. **(Bukti P-30)**

9. Bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 bertempat di TPS 14 Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire terjadi pencoblosan surat suara berulang kali oleh pemilih yang di ketahui oleh ketua dan anggota KPPS TPS 14 Kalibobo, dan surat sisa di bagi-bagi oleh ketua dan anggota KPPS 14 Kalibobo. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama YUSTINA WENEHEN ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-31)**
10. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Seriwini di Distrik Nabire telah terjadi dugaan pelanggaran penyalahgunaan surat pemberitahuan memilih/undangan oleh KPPS dimana yang tidak terdaftar dalam DPT di ijinakan mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain dan pembagian surat undangan tidak sesuai nama pemilih.
11. Bahwa Panwas Distrik Kota menunjuk salah seorang pemilih yang baru selesai mencoblos untuk dijadikan sebagai Pengawas TPS. Hal ini telah dilaporkan oleh salah satu Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 atas nama YOWEL MANIANI ke Bawaslu Kabupaten Nabire, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :

008/PL/PB/Kab/36.01/XI/2024, Tanggal 29 November 2024 dan laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti P-32)**

12. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan PSU di beberapa tempat antara lain TPS 9 Kelurahan Seriwini, TPS 11 Kelurahan Seriwini, TPS 12 Kelurahan Karang Mulia, TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis, kemudian dari semua TPS yang diusulkan sudah melaksanakan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024, namun Bawaslu Kabupaten Nabire berdalil menemukan pelanggaran pada TPS tersebut dan C-Hasil telah keluar dan di menangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 di semua TPS yang di sebutkan. **(Bukti P-33)**
13. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 dilaksanakan PSU di TPS 9 Kelurahan seriwini **(Bukti P-34)**, TPS 12 Kelurahan Karang Mulia **(Bukti P-35)**, dan TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis dan hasil dari PSU tersebut untuk TPS 9 Kelurahan Seriwini di menangkan oleh Pasangan calon nomor urut 1, TPS 9 Kelurahan Karang tumaritis di menangkan Paslon nomor urut 1, Di TPS 12 Kelurahan Karang Mulia hasil yang sama antara Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2, sedangkan TPS 11 Kelurahan Seriwini, tidak sempat dilaksanakan di karenakan berdasarkan bimtek pelaksanaan di kantor KPU Kabupaten Nabire di sepakati bahwa yang akan mencoblos di TPS 11 Kelurahan Seriwini berdasarkan DPT yang di buktikan dengan KTP warga setempat, namun yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Seriwini hanya menggunakan undangan tanpa di lengkapi dengan identitas KTP warga setempat sesuai DPT sehingga terjadi keributan di TPS tersebut. Dari keributan tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini

sehingga Ketua KPU Kabupaten Nabire beserta Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire menunda pelaksanaan PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini dan akan di laksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan mengganti seluruh perangkat pelaksana di tingkat TPS 11 Kelurahan Seriwini untuk menjaga kenetralan pelaksanaan;

14. Bahwa tanggal 4 Desember pelaksanaan PSU yang ke 3 di TPS 11 kelurahan Seriwini dilaksanakan namun kembali terjadi keributan di TPS 11 Kelurahan Seriwini yang mana saksi dari Paslon nomor urut 1 mempertanyakan kepada PPS kenapa perangkat penyelenggara di TPS 11 Kelurahan Seriwini yang sudah di sepakati oleh Ketua KPU kabupaten Nabire dan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire tidak dilaksanakan pergantian ketua PPS dan anggotanya. **(Bukti P-36)**
15. Bahwa saat keributan terjadi, handphone dari tim pasangan calon nomor urut 1 yang di tugaskan di TPS 11 di ambil oleh salah satu anggota kepolisian karena handphone tersebut di pakai untuk merekam kejadian .
16. Bahwa pada akhirnya PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini dilaksanakan dengan cara paksa oleh penyelenggara tanpa menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire sebagai pengambil kebijakan dan penentu terlaksananya PSU di TPS 11 Kelurahan Seriwini, sehingga saksi tim paslon nomor urut 1 mengisi form keberatan dan melapor ke Bawaslu untuk di tindak lanjuti dan di batalkan C-Hasil perhitungan di TPS 11 kelurahan Seriwini di karenakan kegiatan pencoblosan dan perhitungan suara terjadi kelebihan kertas suara dari jumlah suara yang di coblos, artinya ada warga yang mengambil kertas suara lebih dari 1 kertas suara, pada waktu masih terjadi keributan lanjutan terhadap hasil perhitungan kertas suara yang mana dalam perhitungan jumlah suara pencoblos yang masuk ke TPS lebih sedikit di

banding jumlah kertas suara yang ada di dalam kotak suara setelah di lakukan perhitungan di TPS tersebut;

17. Bahwa pada saat penyelesaian permasalahan perhitungan suara lebih belum selesai di laksanakan, dari pihak keamanan telah membawa kotak suara ke tempat pengumpulan kotak suara di tempat yang telah di tunjuk oleh KPU Kabupaten Nabire yaitu kantor Distrik Nabire untuk di jadikan satu dengan kotak suara lain dan di lakukan pleno tingkat distrik.
18. Bahwa akibat keributan di TPS 11 Kelurahan Seriwini berkepanjangan maka WAKAPOLRES NABIRE mengeluarkan tembakan di tengah-tengah warga masyarakat yang ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan di TPS 11 Kelurahan Seriwini dengan dalil keributan warga. Atas apa yang terjadi Pemohon merasa bahwa PSU di TPS Kelurahan Seriwini sebaiknya di batalkan di karenakan pemohon merasa pelaksanaan pencoblosan sampe dengan PSU di laksanakan sebanyak 3 kali terdapat kecurangan dalam pelaksanaan PSU tersebut dan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di TPS tersebut, sampai tgl 5 Desember tahun 2025 Pemohon belum menerima C-Hasil dari PSU di TPS 11 kelurahan Seriwini.
19. Bahwa untuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nabire, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07/PP.04.1-Kpt/9401/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nabire Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 1 Februari 2024 tanpa sepengetahuan Ketua KPU Kabupaten Nabire.

**(Bukti P-44)**

20. Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07/PP.04.1-Kpt/9401/2023 tersebut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nabire di ajukan ke Bupati Kabupaten Nabire (Petahana) tanpa sepengetahuan Ketua KPU Kabupaten Nabire, dan kemudian Bupati Kabupaten Nabire (Petahana) mengeluarkan Keputusan Bupati Nabire Nomor : 175 Tahun 2024, Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Juni 2024; **(Bukti P-45)**
21. Bahwa Kemudian Ketua KPU Kabupaten Nabire keberatan dengan Keputusan Bupati Nabire Nomor : 175 Tahun 2024 tersebut, dan Ketua KPU Kabupaten Nabire menyurat kepada Bupati Kabupaten Nabire (Petahana), dengan nomor : 380/PL.02-SD/9401/2024, Perihal : Surat Keputusan Bupati Nabire, tentang Penetapan Sekretaris PPD Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tertanggal 11 Juni 2024, yang isinya :
1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 175 Tahun 2024 tidak sesuai dengan aturan KPU yang berlaku.
  2. Bahwa semestinya KPU Kabupaten Nabire mengusulkan ke Bupati perihal sekretaris sekretariat yang di usulkan oleh PPD dan PPS.
  3. Bahwa setelah usulan tersebut di terima Bupati kemudian Bupati menetapkan sekretaris bersama staf sekretariat PPD dan PPS.
  4. Bahwa dalam penetapan tersebut tidak di perbolehkan kepala distrik, kepala kampung dan ketua RT/RW. **(Bukti P-46)**

Tetapi surat Ketua KPU Kabupaten Nabire tersebut diabaikan oleh Bupati Kabupaten Nabire (Petahana) dan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 233 tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 13 Agustus 2024;  
**(Bukti P-47)**

22. Bahwa dengan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nabire beserta Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) di duga telah di atur untuk kepentingan Calon Bupati Nomor urut 2 (Petahana) atau dengan kata lain sudah di atur secara terstruktur, sistematis dan masif.
23. Bahwa kemudian Ketua tim pemenangan paslon nomor urut 2 atas nama Hengky Wakei, S.E membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan pengaduan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor : 01/1-P/L-DKPP/2024, dan Terlapor adalah Ketua KPU Kabupaten Nabire (Ibu Sarlota Nelcy Martha Wartanoy), Mengenai Laporan I tentang Pelanggaran Administrasi terkait Perekrutan Sekretaris PPK dan PPS yang ditur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Laporan ke II tentang Pemukulan/Penganiayaan fisik terhadap Saverius Tebai Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, yang kemudian tim pemenangan paslon nomor urut 2 atas nama Hengky Wakei, S.E menghadirkan 3 saksi dari Anggota Komisioner KPU Kabupaten Nabire dan Sekretaris KPU Kabupaten Nabire. Hal ini membuktikan adanya kedekatan Pasangan calon nomor urut 2 dengan Komisioner KPU dan Sekretaris KPU, sehingga sudah terbentuk adanya hubungan Terstruktur, Sistemis dan Masif. **(Bukti P-37)**

24. Bahwa di Distrik Teluk Kimi terdapat 2 (dua) TPS yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat, padahal Kabupaten Nabire tidak diperbolehkan menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang menyebutkan : Sistem Noken hanya dapat digunakan pada wilayah yang sebelumnya telah menggunakan noken secara terus menerus, sebaliknya apabila suatu daerah di Papua belum pernah menerapkan sistem noken atau pernah berganti dari sistem noken menjadi pemungutan suara langsung maka tidak diperbolehkan menggunakan sistem noken.
25. Bahwa dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat tersebut sangat merugikan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon). Hal ini terbukti pada 2 (dua) TPS tersebut, Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali yaitu di TPS 12 Kampung Samabusa dan TPS 6 Kampung Kimi; **(Bukti P-38)**
26. Bahwa Pemohon menemukan semua DPT merupakan penggabungan bebarapa RT dalam satu TPS yang mana dengan penggabungan RT dalam daftar DPT sangat merugikan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nabire dikarenakan DPT secara terstruktur dan sistematis di buat sedemikian rupa untuk menutupi pembagian undangan yang dilakukan oleh petugas PPS dengan leluasa menyimpan dan membagikan kepada warga sesuai arahan tim di setiap TPS di seluruh Kabupaten Nabire dimana dalam DPT penggabungan RT terlalu jauh sehingga warga yang ingin mencoblos tidak saling kenal satu dengan yang lain dengan arti dikarenakan terlalu jauh jarak RT yang satu dengan yang lain; **(Bukti P-39)**

D. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MOBILISASI PEMILIH/MASSA UNTUK MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT 2.

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 20 Kelurahan Nabarua terjadi mobilisasi massa untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2. Massa didatangkan dari luar RT/RW dimana TPS berada, massa datang dengan membawa undangan yang namanya tidak sesuai dengan KTP dengan kata lain mereka (massa) menerima undangan yang dibagikan oleh penyelenggara, dan di arahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, Hal ini serupa terjadi juga pada TPS - TPS lain yang berada di Kabupaten Nabire; **(Bukti P-40)**
2. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 6 Kelurahan Kalibobo juga di temukan mobilisasi massa dari Paslon nomor urut 2 yang bukan warga setempat melainkan pekerja pada salah satu cafe yang berkedudukan di kelurahan Kali Bobo bernama cafe star yang berdekatan dengan TPS 6 Kelurahan Kalibobo yang di arahkan langsung oleh tim paslon nomor urut 2 tanpa menunjukkan KTP setempat sebagai dasar pencocokan dengan data DPT di TPS tersebut untuk melakukan pencoblosan pasangan calon nomor urut 2 dan mendapat bayaran dari hasil tersebut; **(Bukti P-41a dan Bukti 41b)**.

E. PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2.

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Calon Bupati nomor urut 2 (Petahana) memberikan uang melalui tim pemenangan di setiap kampung kepada masyarakat di hampir semua kelurahan dan

Kampung sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orang, bahkan nilainya bisa lebih tergantung tempat kelurahan atau kampung berada dan anak-anak yang belum punya hak pilih pun ikut di libatkan untuk money politik; **(Bukti P-42)**

3. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan pada Pokok Permohonan tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Pemenang kepada Bawaslu Kabupaten Nabire maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah, sehingga Pemohon melalui Tim Pemenang membuat Laporan Ke Bawaslu RI dengan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 020/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024; **(Bukti P-43)**
4. Bahwa dengan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 adalah perolehan suara akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;
5. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahanan Nomor Urut 2 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang diuraikan di atas dan juga penyelenggara dalam hal ini Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nabire maupun Bawaslu Propinsi Papua Tengah tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, maka perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil Keputusan Termohon Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, dan Pemohon meyakini memperoleh suara lebih banyak dari pada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2;
6. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa

Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, bertanggal 7 Desember, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT, Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, Sos.M.Si dan Burhanuddin P sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos, M.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 atau Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di Kabupaten Nabire.

7. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)</b>	<b>73.049</b>
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.936
<b>Total Suara Sah</b>		<b>116.985</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **73.049** suara)

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)</b>	<b>73.049 suara</b>
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.936 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>116.985suara</b>

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, Sos.M.Si dan Burhanuddin P sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos, M.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, atau
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di Kabupaten Nabire.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON\***



**PETRUS OHOITIMUR, S.H, M.H IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H, M.H**

**ASISTEN ADVOKAT**

**RAHMAT SUHADI, SH**

**FREDERIKUS ROBERTO OHOITMUR, S.H**

**RICHARDUS CIPUTRA PERMADI, S.H**

**LIBERATUS MATURBONGS, S.H**